



Mekanisme Periwayatan Hadis: Studi Kritis atas Otoritas, Transmisi, dan Validitas Riwayat

Abdul Husain Natsir¹, La Ode Ismail Ahmad², Darsul S Puyu³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

*Corresponding Author: husainnatsir@gmail.com, laode.ismail@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas tentang konsep, bentuk, syarat, dan metode periwayatan hadis dalam kerangka *'Ulūm al-Ḥadīṣ*. Tujuan penyusunan artikel ini untuk memberi pemahaman yang sistematis mengenai teknik-teknik klasik yang digunakan para ulama untuk menjaga orisinalitas hadis. Artikel ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui studi kepustakaan, yang mengkaji sumber-sumber primer dan sekunder untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mendeskripsikan konsep teknik periwayatan yang valid. Hasil kajian dalam artikel ini menyoroti keragaman mekanisme periwayatan hadis yang lazim digunakan oleh para ulama, seperti: *al-samā'*, *al-qirā'ah*, *al-ijāzah*, *al-munāwalah*, *al-kitābah*, *al-i'lām*, dan lain-lain. Umumnya, dalam konteks periwayatan terdapat syarat-syarat *ṭahammul wa al-adā'*. Selain syarat bagi rawi hadis, juga termasuk syarat dalam proses periwayatan itu sendiri. Ada dua metode utama dalam sistem periwayatan yang diusung para ulama: *riwāyah bi al-ma'nā* dan *riwāyah bi al-laḥẓ*. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang hanya membahas aspek tertentu secara parsial, artikel ini mengintegrasikan berbagai dimensi ke dalam satu pembahasan utuh. Studi ini menyimpulkan bahwa teknik-teknik periwayatan tetap menjadi instrumen penting untuk memverifikasi orisinalitas teks hadis. Adapun keterbatasan pada artikel ini terletak pada ruang lingkupnya yang cenderung konseptual deskriptif, tanpa analisis praktis dari setiap teknik periwayatan maupun kritik atas keabsahannya. Oleh sebab itu, diperlukan kajian lanjutan yang adaptif dan kontekstual guna mengeksplorasi aplikasi praktis dan relevansi kontempornya.

Kata kunci: periwayatan hadis; metode periwayatan; autentisitas sanad dan matan; ulumul hadis.

Abstract

This article discusses the concepts, forms, requirements, and methods of hadith transmission within the framework of Hadith scholars. The purpose of this article is to provide a systematic understanding of the classical techniques used by scholars to maintain the authenticity of hadith. This article uses a qualitative-descriptive method through literature review, which examines primary and secondary sources to identify, classify, and describe the concept of valid transmission techniques. The results of this article highlight the diversity of hadith transmission techniques commonly used by scholars, such as *al-samā'*, *al-qirā'ah*, *al-ijāzah*, *al-munāwalah*, *al-kitābah*, *al-i'lām*, and others. Generally, in the context of transmission, there are conditions for *ṭahammul wa al-adā'*. In addition to the requirements for the narrator of hadith, they also include requirements for the transmission process itself. There are two main methods in the transmission system advocated by scholars: *riwāyah bi al-ma'nā* and *riwāyah bi al-laḥẓ*. Unlike previous studies that only partially discussed certain aspects, this article integrates various dimensions into a comprehensive discussion. This study concludes that transmission techniques remain important instruments for verifying the originality of hadith texts. The limitations of this article lie in its conceptual-descriptive scope, lacking a practical analysis of each transmission technique or a critique of their validity. Therefore, further adaptive and contextual studies are needed to explore their practical applications and contemporary relevance.

Keywords: *hadith transmission; transmission methods; authenticity of sanad and matan; scholars of hadith.*

Pendahuluan

Otoritas hadis sebagai landasan hukum Islam tidak terelakkan dari persoalan periwayatannya. Sebab, hanya dengan terpenuhinya standar validitas periwayatan hadis, maka nilai-nilai yang termuat di dalamnya dapat menjadi *hujjah* (petunjuk) dalam konteks keislaman. Standardisasi transmisi hadis ini dapat diverifikasi melalui kegiatan *naqd al-ḥadīṣ* (kritik hadis), terkhusus *naqd al-sanad* (kritik sanad). Sanad memiliki peran yang sangat signifikan dalam memastikan keautentikan hadis. Oleh karena itu, sejumlah ulama terlibat dalam penentuan status sanad hadis melalui kritiknya terhadap keadaan para rawi.¹

Menurut catatan histori, bahwa pada mulanya umat Islam merinding tiap kali mendengar hadis-hadis Nabi saw. Namun setelah terjadi *fitnah*, yakni pasca terbunuhnya *ṣaḥābah* Usmān bin Affan, riwayat-riwayat hadis yang tersebar kemudian mulai dipertanyakan asal-usulnya. Jika riwayat hadis tersebut bersumber dari seorang *ahl al-sunnah*, maka status riwayatnya adalah *maqbul* (dapat diterima). Namun, apabila riwayat hadis tersebut bersumber dari *ahl al-bid'ah* (penyebarkan berita dusta), maka riwayat hadisnya berstatus *mardūd* (tertolak).²

Lahirnya gerakan pemalsuan hadis diprakarsai oleh kelompok para *ahl al-bid'ah* ini, yakni sekelompok orang yang tidak mengikuti tradisi Nabi saw. dan para sahabatnya. Terlebih lagi saat terbunuhnya Husain bin 'Āli, penyebaran hadis palsu semakin meruak di berbagai penjuru yang didasari oleh beragam motivasi, mulai dari motivasi politik hingga fanatik.³ Hal ini telah menjadi ancaman bagi otoritas hadis sebagai sumber hukum yang kredibel. Demikian dalam mengatasi problem ini, para ulama mengambil tindakan signifikan untuk mengembalikan kedudukan hadis. Segenap ulama ahli hadis merespons masalah ini dengan merumuskan sistem verifikasi riwayat hadis yang sangat selektif dan sistematis, kemudian berkembang menjadi disiplin keilmuan yang disebut dengan '*ulūm al-ḥadīṣ*, atau secara spesifik termasuk dalam bahasan ilmu hadis *dirayah*.

Salah satu bagian terpenting dari ilmu hadis adalah teknik periwayatan (termasuk dalam uraian studi sanad), meliputi cara menerima, menyampaikan, dan menilai suatu riwayat hadis. Bahasan teknik periwayatan ini lahir sebagai tanggapan metodologis terhadap krisis autentisitas hadis, sekaligus sebagai instrumen untuk menjaga kontinuitas sanad serta legalitas matan. Teknik periwayatan hadis tidak hanya membahas tentang hafalan atau catatan, namun juga mencakup kualifikasi rawi, format periwayatan, dan metode transmisi hadis. Setiap bagian ini dikemas menurut standardisasi ilmiah ketat dan disepakati oleh segenap ulama ahli hadis.

Mekanisme periwayatan hadis dalam konteks keilmuan menunjukkan bahwa Islam telah lebih dahulu membangun suatu tradisi ilmiah yang berbasis pada verifikasi, evaluasi, dan transmisi hadis yang sesuai dengan standardisasi. Keberadaan sistem sanad, validasi pribadi rawi, serta analisis substansi hadis mengindikasikan bahwa hadis tidak diterima secara sembarangan, tetapi melalui prosedur yang terukur. Mustafa A'zami mengungkapkan, bahwa sebelum kehadiran Islam, terdapat sebuah metode yang serupa dengan penggunaan sanad dalam menyusun buku, namun belum tampak jelas sejauh mana pemanfaatan metode

¹Abdul Gaffar and Maggading Ismail, *AL Jarh Wa Al Ta'dil* (Kontruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis), Edisi Pert (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), h. 1.

²Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, Edisi Kese (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2020), h. 82.

³Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, h. 82.

tersebut. Misalnya, terdapat dalam kitab *Mishna*,⁴ juga dalam pencantuman syair-syair jahiliyah. Namun, signifikansi penggunaan metode sanad ini baru terlihat jelas dalam sistem transmisi hadis saja. Bahkan, Ibnu al-Mubarak bertutur, bahwa sistem sanad ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama Islam.⁵

Dewasa ini, di antara sejumlah kajian hadis pada era kontemporer, terdapat banyak studi yang hanya menitikberatkan pada aspek tekstual hadis atau pada metode tematik semata, tanpa melirik pembahasan terkait bagaimana asal-muasal riwayat hadis itu sampai kepada umat masa kini secara valid. Hal demikian menimbulkan interpretasi parsial terhadap hadis, sebab konteks periwiyatan dan landasan ilmiahnya terlupakan. Padahal, tanpa adanya pemahaman mendalam mengenai metode periwiyatan, siapa pun berpotensi keliru dalam memahami substansi atau menilai validitas suatu hadis, bahkan bisa terlibat dalam penggunaan riwayat hadis yang lemah atau palsu, baik dalam rangka pembentukan hukum maupun penafsiran wahyu.

Situasi ini kemudian melahirkan urgensi kajian ulang terhadap teknik periwiyatan hadis, namun tidak sekadar sebagai pengetahuan historiografi, tetapi juga sebagai sistem epistemologis dalam tradisi Islam. Teknik periwiyatan ini setidaknya perlu ditinjau dari dua sisi; yaitu dari sisi konseptual sebagai sistem keilmuan, dan juga dari sisi metodologi sebagai prosedur operasional yang menjadi alat penyortiran keautentikan transmisi hadis. Pendekatan seperti ini menunjukkan signifikansi untuk menyertakan interpretasi yang komprehensif terhadap hadis sebagai produk intelektual Islam. Di samping itu, pemahaman yang komprehensif terhadap teknik periwiyatan juga berimplikasi pada konsolidasi daya literasi keagamaan di tengah umat Islam. Di mana saat masyarakat Muslim bisa memahami latar belakang proses penghimpunan hadis, yang kemudian disampaikan melalui sanad yang sahih, maka akan lebih selektif terhadap konten keagamaan yang tersiar dalam berbagai platform digital, terlebih lagi media sosial. Oleh karena itu, konsolidasi studi ilmu hadis melalui pendekatan teknik periwiyatan adalah sebagai bentuk upaya ilmiah yang sangat relevan di era informasi saat ini.

Sejumlah kajian terdahulu telah membahas periwiyatan hadis, baik dituangkan ke dalam bentuk buku, artikel jurnal, dan lain-lain, yang secara khusus mengupas pengkajian tentang aspek periwiyatan, mulai dari bentuk dan standar periwiyatan hingga metode yang digunakan. Secara umum, sejumlah kajian tersebut disusun secara deskriptif dengan berpusat pada aspek tertentu secara terpisah. Pendekatan ini memberi kontribusi dalam memperluas literatur ilmu hadis dan mengenalkan sejumlah komponen dasar periwiyatan kepada *reader* (pembaca). Namun, di sisi lain masih sedikit dijumpai sebuah kajian yang secara spesifik menyajikan uraian deskriptif yang sistematis dan komprehensif, yang mengombinasikan antara pengertian, bentuk, syarat, dan juga metode periwiyatan dalam satu kerangka tulisan yang utuh. Demikian, artikel ini bertujuan menyusun kembali konsep teknik periwiyatan hadis secara deskriptif, namun sistematis, agar pembaca dapat memahami sistem periwiyatan secara totalitas dalam satu tulisan yang terpadu. Selain itu, artikel ini hendak menyuguhkan pemetaan yang sistematis terhadap teknik periwiyatan dengan pendekatan integratif, yang menghimpun aspek teori, metode, dan relevansi kontemporernya secara utuh.

Berikut tinjauan beberapa literatur terdahulu yang telah mengulas topik relevan dengan bahasan artikel ini: Misalnya, sebuah artikel oleh Azzah Fadiah Nurfadhilah, dkk.

⁴Ilim Abdul Halim, "Agama Yahudi Sebagai Fakta Sosial Keagamaan", *Religious: Jurnal Agama Dan Lintas Budaya*, Vol. 2, No. 1 (2017), h. 143.

⁵Muhammad Mustafa Azami, *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*, Edisi Keem (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), h. 530.

yang berjudul *Periwayatan Hadis: Analisis Teknik, Syarat, dan Metode*,⁶ menguraikan bentuk *periwayatan*, *tahammul wa al-ada'*, dan standardisasi yang mesti terpenuhi dalam proses periwayatan secara menyeluruh. Fokus utama artikel ini adalah menelusuri sejumlah metode periwayatan, seperti *simā'*, *ijāzah*, *munāwalah*, dan lain-lain, juga menguraikan fungsi dari setiap jenis metode tersebut dalam menjaga autentisitas hadis. Selanjutnya, sebuah artikel oleh Kusroni yang bertajuk *Mengenal Tuntas Seluk-Beluk Periwayatan Hadis*.⁷ Bahasan dalam artikel ini berkontribusi penting dengan menambah dimensi historis-sosiologis, juga bahasan tentang peran perempuan dalam periwayatan hadis, serta pendapat ulama perihal metode *riwayah bi al ma'nā* (periwayatan hadis secara maknawi). Adapun artikel oleh Wely Dozan dan Arif Sugitanata dengan judul *Konsep dan Praktik Metode Periwayatan Hadits dan Takhrij al-Hadits*.⁸ Bahasan dalam artikel ini mengaitkan konsep periwayatan dan praktik *takhrij al-ḥadīṣ*. Bahasan artikel ini menitikberatkan urgensi dari proses isnad, juga mengaitkan proses periwayatan dengan *takhrij* sebagai bagian dari metode ilmiah. Artikel ini menguatkan pemahaman urgensi penyandaran hadis secara metodologis, kendati pembahasannya lebih berfokus pada *takhrij* ketimbang analisis konseptual mekanisme periwayatan hadis itu sendiri.

Demikian, berlainan halnya dengan beberapa kajian artikel yang telah diuraikan di atas, terkhusus tulisan ini bertujuan untuk menyajikan pemetaan sistematis sekaligus penguatan konseptual terhadap mekanisme periwayatan hadis sebagai bagian integral dari sistem epistemologi Islam. Fokus tulisan ini bukan hanya pada klasifikasi metode *tahammul wa al-adā'*, namun juga mengulas bagaimana sistem tersebut dapat membentuk struktur metodologis dalam transmisi hadis. Untuk itu, artikel ini hendak menganalisis mekanisme periwayatan hadis secara komprehensif, dengan merangkum dimensi pengertian, format periwayatan, syarat validitas suatu riwayat, serta metode *tahammul wa al-ada'* (penerimaan dan penyampaian riwayat hadis). Lebih lanjut, tulisan ini diarahkan untuk merespons beberapa rumusan pertanyaan utama, sebagai berikut: (1) Bagaimana konsep dasar dalam mekanisme periwayatan hadis? (2) Bagaimana studi kritis terhadap otoritas perawi? (3) Apa saja transmisi periwayatan yang harus terpenuhi selama tahap periwayatan hadis? (4) Apa saja metode periwayatan yang berlaku dalam tradisi ilmu hadis? dan terakhir, (5) Sejauh mana mekanisme periwayatan tersebut merepresentasikan sistem validasi riwayat ilmiah dalam transmisi hadis?

Tujuan penyusunan artikel ini adalah untuk memberi uraian sistematis mengenai mekanisme periwayatan hadis, mulai dari aspek konsep, syarat, metode, dan beberapa bentuk dalam tahap menerima dan meriwayatkan hadis, sekaligus menunjukkan relevansi metode periwayatan dalam menjaga keautentikan hadis. Artikel ini berupaya berkontribusi dalam memenuhi kekosongan kajian yang konseptualisasi dan metodologis dalam studi periwayatan hadis. Uraian dalam artikel ini akan mengetengahkan pemetaan ilmiah terhadap mekanisme periwayatan sebagai instrumen verifikasi ilmiah yang valid. Harapannya, analisis ini tidak sekadar menyemarakkan kembali warisan ilmiah para ulama hadis, namun juga membuka ruang refleksi terhadap bagaimana nilai-nilai ilmiah dalam periwayatan dapat diimplementasikan dalam denyut keilmuan Islam masa kini.

⁶Tasmin Tangngareng, Azzah Fadiyah Nurfadhilah Fahman, and Muhammad Ali Ngampo, "Periwayatan Hadis: Analisis Teknik, Syarat, Dan Metode," *As-Sultan: Journal of Education*, Vol. 1, No. 1 (2025), h. 488–502.

⁷Kusroni, "Mengenal Tuntas Seluk-Beluk Periwayatan Hadis," *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, Vol. 2, No. 2 (2016), h. 273–286.

⁸Wely Dozan dan Arif Sugitanatav, "Konsep Dan Praktik Metode Periwayatan Hadits Dan Takhrij Al-Hadits (Studi Terhadap Teks Hadits)," *El-Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, Vol. 14, No. 2 (2021), h. 204–235.

Selain itu, ruang lingkup kajian artikel ini terbatas pada aspek periwaiyatan hadis, yakni meliputi proses *al-tahammul*, *al-ada'*, bentuk-bentuk periwaiyatan, serta standar validitas riwayat. Artikel ini tidak membahas secara khusus tentang analisis matan hadis, kritik terhadap rawi tertentu, ataupun implementasi hadis dalam konteks *fiqh*. Pendekatan yang diterapkan dalam penyusunan artikel ini yaitu bersifat deskriptif dan berbasis studi pustaka. Adapun interpretasi yang digunakan sangat bergantung pada validitas sumber yang tersedia dan juga tidak merangkum pembuktian historis atau empiris terhadap kasus-kasus tertentu dalam sanad.

Metodologi Penelitian

Artikel ini merupakan kajian kualitatif-deskriptif dengan berbasis library research (studi kepustakaan). Tujuan pokok dari penerapan metode ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep teknik periwaiyatan hadis secara teoritis dan sistematis melalui kajian terhadap sejumlah sumber literatur primer maupun sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah beberapa kitab klasik ilmu hadis yang relevan dengan pokok bahasan. Sementara sumber sekunder yang digunakan terdiri atas buku-buku kontemporer, artikel jurnal, skripsi, dan selainya, yang berkaitan dengan tema periwaiyatan hadis. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa ruang lingkup kajian dalam artikel ini hanya terbatas pada beberapa aspek, dan tidak membahas secara khusus tentang analisis matan hadis, kritik terhadap rawi, maupun implementasi hadis yang berimplikasi pada konteks *fiqh*.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri, mencermati, dan mengkaji isi dari setiap referensi tersebut yang relevan dengan topik pokok artikel ini, seperti konsep teknik periwaiyatan, bentuk-bentuk periwaiyatan, metode *tahammul wa al-adā'*, serta syarat autentisitas hadis. Adapun proses analisis data, yakni dilakukan melalui proses reduksi data, lalu penyajian, dan penarikan simpulan secara induktif. Penulisan dan penyusunan artikel ini menerapkan nilai-nilai etika akademik, seperti kredibilitas intelektual, orisinalitas tulisan, dan juga ketepatan dalam pengutipan. Selain itu, validitas data yang disajikan dalam artikel ini dijamin melalui penyaringan sumber atau sejumlah literatur yang kredibel.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Dasar Mekanisme Periwaiyatan Hadis

Konsep periwaiyatan hadis merupakan seperangkat prosedur ilmiah yang dirumuskan dan dikembangkan oleh para ulama dalam rangka menegaskan kriteria validitas penyampaian hadis dari satu generasi ke generasi seterusnya. Teknik periwaiyatan ini tidak sekadar mencakup aspek naratif, namun juga memuat landasan epistemologis yang memastikan orisinalitas sumber ajaran Islam. Dalam kajian ilmu hadis sendiri, teknik periwaiyatan ini diperkuat dalam dua unsur utama, yaitu *al-tahammul al-ḥadīṣ* (proses menerima hadis) dan *al-adā' al-ḥadīṣ* (proses transmisi hadis); pada tiap unsur ini memiliki bentuk, syarat, dan metode tertentu.

Secara etimologis, istilah “periwayatan” adalah produk pengafiksian dari kata “*al-riwāyah* (riwayat)”, yang bermakna mengabarkan; menceritakan; mengisahkan. Periwaiyatan dalam konteks ilmu hadis berarti menceritakan, memberitahukan, mengisahkan, atau menyampaikan sebuah hadis dari satu rawi ke rawi lainnya pada setiap *ṭabaqah*⁹ (tingkatan; generasi). Di samping itu, term “hadis” jika ditinjau secara etimologis memiliki beberapa padanan kata yang semakna, yakni: *al-jadīd* (baru), *al-ṭarīqah* (jalan), *al-khabar* (berita), dan

⁹Anam Wahidul, Metode Al-Iraqy (Metode Mudah Memahami Ilmu Hadis Secara Berjenjang) (Blitar: MSN Press, 2020), h. 40.

al-sunnah.¹⁰ Umumnya, term hadis ini bermakna segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi saw., sebagaimana pandangan Mahmud al-Tahhan, yang mendefinisikan hadis sebagai segala sesuatu yang datang dari Nabi saw. berupa; *qaulān* (perkataan), *fi 'lān* (perbuatan), dan *taqrīrān* (persetujuan). Demikian pula dengan makna dari *sunnah*.¹¹ Andi Rahman menguraikan, bahwa segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Muhammad saw. itu dianggap sebagai hadis, baik sebelum ataupun setelah diangkat menjadi nabi. Namun di sisi lain, ada juga yang berpendapat, bahwa segala sesuatu baru dikatakan sebagai hadis pasca penobatan Muhammad saw. menjadi seorang nabi. Pendapat kedua ini berlandaskan dalil, bahwa hadis berperan sebagai hujah dalam Islam ketika disabdakan atau diamalkan oleh Nabi Muhammad saw. dalam kapasitasnya sebagai nabi, dan hal itu berlaku setelah Islam disiarkan.¹²

Istilah “*al-riwāyah*” sendiri merupakan *wazan* berupa bentuk masdar dari “*rawa*”, yang melahirkan tiga makna, yaitu: *al-Zikr* (menyebut), *al-Naql* (menyalin, meriwayatkan), dan *al-Fatl* (memintal). Sementara itu, jika diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, maka istilah “*al-riwāyah*” dikenal dengan “*periwayatan*”.¹³ Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata “*periwayatan*” bermakna sebuah proses, metode, atau perbuatan meriwayatkan sesuatu; sedangkan “*riwayat*” bermakna sebuah cerita yang turun-temurun.¹⁴ Adapun dalam studi ilmu hadis, istilah *al-riwāyah* mengarah pada “*periwayatan hadis*”. Definisi “*al-riwāyah*” dalam studi ilmu hadis bermakna rangkaian aktivitas menerima dan menyampaikan hadis, lalu menisbahkan pada mata rantai *rawi* (periwayat hadis) yang dikenal dalam format-format tertentu.¹⁵

Selain itu, kalangan ulama hadis juga membincangkan tentang korelasi antara istilah *al-syahādah* (kesaksian) dengan “*al-riwāyah*”. Sebagaimana Syuhudi Ismail, bahwa pada dasarnya, kedua istilah ini memiliki relevansi sekaligus distingsi antara satu sama lain. Sementara keterkaitannya yaitu dalam konteks kualifikasi *fā'il* (pelaku)-nya, sebagai berikut: (1) Seorang Muslim; (2) Seorang *mukallaf*; (3) Bersifat ‘*adil*’; dan (4) Bersifat *dābiṭ*. Sementara itu, terdapat beberapa perbedaan signifikan di antara keduanya dalam konteks kualifikasi *fā'il*, sebagai berikut: (1) Seorang periwayat boleh berstatus hamba sahaya, sedangkan seorang saksi mesti berstatus merdeka; (2) Seorang periwayat dalam berbagai peristiwa yang diriwayatkannya tidak terikat pada status gender, sedangkan saksi untuk peristiwa tertentu harus menghadirkan saksi seorang laki-laki; (3) Seorang tunanetra boleh meriwayatkan hadis dengan syarat kualitas pendengarannya baik, sedangkan hal tersebut tidak diperkenankan bagi seorang saksi; dan seterusnya.¹⁶

Berangkat dari penjabaran tentang arti dari istilah “*periwayatan*” dan “*hadis*”, adapun penggunaan kata “*teknik*” berbeda dengan metode atau proses periwiyatan pada umumnya. Dalam konteks kajian hadis, istilah “*teknik periwiyatan*” ini berorientasi pada seperangkat cara dan prosedur yang telah dirumuskan dan digunakan oleh segenap rawi dalam tahap menerima dan menyampaikan riwayat hadis secara terukur dan terstruktur. Berlainan halnya dengan kata “*proses*”, yang mengarah pada alur umum transmisi riwayat hadis dari

¹⁰Robiatul Adawiyah dan Romlah Abubakar Askar, “Sinonimitas Hadits (Telaah Sinonim Term Hadits, Struktur, Dan Macam Hadits),” *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadits*, Vol. 4, No. 2 (2024), h. 3.

¹¹Latifah Anwar, “Hadis Dan Sunnah Nabi Dalam Perspektif Joseph Schacht,” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 3, No. 2 (2020), h. 177.

¹²Andi Rahman, *Uji Autentisitas Hadis Dan Telaah Otoritasnya Terhadap Syariat Islam*, Edisi Pert (Banten: Maktabah Darus-Sunnah, 2022), h. 13.

¹³Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 23.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1311.

¹⁵Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Hadis*, h. 23.

¹⁶Kusroni, “Mengenal Tuntas Seluk-Beluk Periwiyatan Hadis”, h. 273-286.

satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun “metode”, mengacu pada bentuk penerimaan hadis. Sementara kata “teknik” lebih spesifik, sebab telah mencakup aturan, syarat, serta mekanisme ilmiah yang terikat dalam praktik periwiyatan tersebut. Demikian penggunaan kata “teknik” ini menekankan, bahwa periwiyatan hadis tidak sebatas tradisi lisan, namun sebagai praktik ilmiah yang berpedoman pada prinsip-prinsip validasi, seperti; *ittiṣāl al-sanad* (kontinuitas sanad), ‘adālah wa *ḍabt al rawi* (religiositas dan intelektualitas rawi), serta ketepatan redaksi. Oleh sebab itu, teknik periwiyatan dalam studi ilmu hadis menggambarkan sebuah struktur formal yang menjadi bagian signifikan dari sistem verifikasi informasi dalam tradisi keilmuan Islam.

Pengaplikasian teknik periwiyatan hadis ini diperlukan sebagai bentuk upaya sistematis sebelum menetapkan setiap perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi saw. benar-benar sampai kepada generasi belakangan dalam format yang valid dan autentik. Tanpa adanya rumusan teknik yang baku tersebut, maka proses transmisi hadis akan menimbulkan kerentanan terhadap penyimpangan, pemalsuan, atau rekonstruksi yang tidak berdasarkan fakta ilmiah. Sebagaimana Ṣaḥāḥuddīn al-Adlabi dalam *Manhāj Naqd al-Matn ‘inda ‘Ulamā al Ḥadīṣ al-Nabawī*, bahwa pada masa para sahabat Nabi saw. diberlakukan pembatasan dalam periwiyatan hadis sebagai bentuk kehati-hatian, juga disebabkan kekhawatiran adanya kekeliruan yang dapat mendistorsi hadis. Selain itu, periwiyatan hadis pada masa lampau cenderung dilakukan secara oral dan sebatas hanya saat sangat diperlukan saja, yakni situasi di mana umat Muslim sangat membutuhkan tanggapan terhadap satu persoalan atau penjelasan atas suatu hukum. Demikian menunjukkan pentingnya formulasi teknik periwiyatan hadis, yang juga berimplikasi positif dalam menjaga validitas hadis Nabi saw., sebab fungsi dari teknik periwiyatan ini mencakup sebagai alat verifikasi, validasi, dan sekaligus transmisi informasi.¹⁷

Adapun dalam proses periwiyatan hadis, terdapat tiga komponen utama yang semestinya terpenuhi, yaitu: (1) Kegiatan menerima riwayat hadis atau disebut dengan istilah “*al tahammul*”; (2) Kegiatan menyampaikan riwayat hadis atau disebut “*al-adā*”, dan (3) Penyebutan sanad saat menyampaikan riwayat hadis. Artinya, jika salah satu di antara ketiga komponen ini tidak terpenuhi, maka tidak termasuk dalam “proses periwiyatan hadis”.

Jika ditinjau dari aspek etimologis, “*al-tahammul*” merupakan *wazan* dan bentuk masdar dari “*taḥammala - yataḥammalu - taḥammulān*” atau dapat juga disebut “*ḥammalahu al-syai’u*”, yang diartikan “memikul, membawa, menanggung, atau membebaskan sesuatu”,¹⁸ dan bisa juga bermakna “menerima”.¹⁹ Sedangkan jika ditinjau dari aspek terminologis, “*al-tahammul*” berarti menerima atau mendengar suatu riwayat hadis dari seorang guru melalui metode tertentu. “*al-tahammul*” juga dapat diartikan sebagai aktivitas mempelajari sebuah hadis dari seorang guru. Di samping itu, kalangan ulama bersepakat, bahwa maksud dari term “*al tahammul*” yaitu sebuah proses “menerima atau mengambil riwayat hadis dari seorang syekh dengan cara-cara tertentu yang telah ditetapkan”. Adapun untuk kata “*al-adā*”, secara etimologis merupakan bentuk masdar dari kata “*adā*”, yang berarti “menyampaikan atau melaksanakan”.²⁰ Sementara itu, secara terminologis, kata “*al-adā*” berarti proses menyampaikan atau meriwayatkan hadis yang diterima dari seorang syekh kepada orang

¹⁷Oktari Kanus, “Pembatasan Dalam Periwiyatan Hadis (Taqlil Ar-Riwayah),” *Jurnal Kawakib*, Vol. 3, No. 1 (2022), h. 5.

¹⁸Kamus Al-Munawwir, Ahmad Warson Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 297.

¹⁹Dina Sakinah Wijaya and Nurul Fitri Habibah, “Periwiyatan Hadis Nabi (Tahammul Wal Ada’), Ilmu Jarh Wa Ta’dil Dan Ilmu Nasikh Mansukh Dalam Hadis,” *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, Vol. 5, No. 1 (2024), h. 25.

²⁰Kamus Al-Munawwir, Ahmad Warson Munawwir, h. 297.

lain.²¹ Istilah “al-adā” ini juga dapat dipahami sebagai proses meriwayatkan hadis dari seorang guru kepada murid.²² Dengan demikian, konsep “*al-taḥammul wa al-adā*” ini mencakup sebuah proses menerima dan menyampaikan hadis, yang diambil dari seorang guru lalu disampaikan kepada murid melalui metode tertentu, serta memenuhi syarat-syarat tertentu.

Teknik periwaiwatan hadis didasarkan pada lima prinsip utama, yaitu: (1) *Ittiṣāl al-sanad* (kontinuitas sanad), yakni kesinambungan rantai periwaiwatan hadis tanpa ada yang terputus; (2) *ʿAdalah al-rawi* (religiositas rawi); (3) *Ḍabt al-rawi* (intelektualitas rawi); (4) Ketepatan dalam penyampaian, baik riwayat bi al-lafz maupun riwayat bi al-maʿnā; dan (5) Penggunaan *sigat taḥammul wa al-ʿadā*, yakni sebuah istilah teknis dalam periwaiwatan hadis. Demikian kelima prinsip ini menjadi elemen kunci dalam membentuk sistem periwaiwatan hadis yang kredibel. Melalui prinsip-prinsip tersebut, transmisi hadis tidak hanya berlaku secara historis, namun juga secara ilmiah dan terverifikasi.

B. Studi Kritis Terhadap Otoritas Perawi (Syarat Periwaiwatan Hadis)

Syarat-syarat periwaiwatan hadis memiliki peran penting dalam menetapkan validitas dan kredibilitas suatu riwayat hadis. Sejumlah syarat yang tercakup di dalamnya tidak hanya terbatas kepada rawi sebagai seorang informan, namun juga kepada penerima hadis yang menyampaikan kembali informasi tersebut kepada orang lain. Bentuk ketelitian dalam menetapkan syarat ini, mengindikasikan adanya sistem seleksi ilmiah yang cermat guna menjaga orisinalitas ajaran Nabi saw. dari berbagai kemungkinan distorsi atau penyimpangan hadis.

1. Syarat dalam Proses *Taḥammul wa al-Adā*

Hadis-hadis Nabi saw. yang termuat dalam sejumlah kitab hadis klasik merupakan buah dari suatu proses panjang yang di mana dalam studi ilmu hadis dikenal sebagai *riwāyah al-ḥadīṣ*. Secara terminologis, *riwāyah* berarti suatu proses pemindahan dan penyandaran riwayat hadis kepada seseorang melalui metode tertentu. Atau dengan kata lain, hal ini mencakup kegiatan menerima, menyampaikan, serta menghubungkan hadis dengan rantai periwaiwatan yang sah dan runtut. Adapun dalam praktiknya, proses periwaiwatan hadis ini mesti memenuhi tiga unsur penting, yaitu: (1) Kegiatan menerima hadis dari rawi sebelumnya; (2) Kegiatan menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain; dan (3) Penyebutan rantai sanad ketika menyampaikan hadis. Ketiga unsur ini membentuk dasar dari validitas transmisi hadis dalam tradisi keilmuan Islam.

Adapun dalam konteks ini, Maḥmūd al-Ṭaḥḥan dalam karyanya *Taysir Muṣṭalah al-Ḥadīṣ*, menguraikan penjabaran dan penjelasan penting terkait syarat personal dalam transmisi hadis. Maḥmūd al-Ṭaḥḥan menuturkan, bahwa berdasarkan pendapat yang lebih kuat, syarat keislaman dan status balig tidak dipersoalkan dalam proses *al-taḥammul* (penerimaan), namun kedua syarat itu ditetapkan dalam proses *al-adā* (penyampaian). Sebagai konsekuensinya, yakni jika seseorang menerima riwayat hadis sebelum memeluk agama Islam atau sebelum memasuki masa usia balig, kemudian meriwayatkan hadis yang diterimanya tepat setelah memenuhi kedua syarat tadi, maka status riwayat hadis yang dibawakan tersebut adalah *maqḅūl* (dapat diterima), namun dengan catatan telah *mumayyiz* pada saat proses penerimaan hadis. Meskipun di sisi lain, ada beberapa ulama yang menegaskan syarat balig dalam proses *al-taḥammul*. Pendapat ini dianggap lemah, sebab dalam praktiknya pada masa para sahabat, diketahui bahwa ada sejumlah sahabat junior

²¹Zikri Darussamin, Putri Permata Gusnelly, and Tesa Palisa, “Ilmu Tahammul Wa Ada’ Dalam Kajian Hadis,” Jurnal: El-Mizzi, Vol. 3, No. 2 (2024), h. 3–4.

²²Wafik Azizah and Yossi Kurnia Yudatama, “Metode-Metode Periwaiwatan Hadis,” Al-Afkar: Journal for Islamic Studies, Vol. 7, No. 4 (2024), h. 460.

yang menerima hadis sejak usia dini, dan hal tersebut tidak menjadi alasan penolakan terhadap riwayat yang mereka bawakan, baik diterima sebelum maupun setelah memasuki usia balig.

Demikian para *muḥaddisīn* memperdebatkan terkait keabsahan riwayat hadis oleh anak-anak yang belum balig, juga orang-orang yang belum memeluk Islam, dan orang yang masih dalam keadaan fasik, di mana dalam ketiga keadaan tersebut menerima riwayat hadis Nabi saw. untuk kemudian disampaikan kepada rawi lainnya.²³ Adapun tiga pandangan berbeda terkait syarat atau ukuran usia rawi yang masih anak-anak untuk dapat menerima riwayat hadis, yakni:

- a. Al-Qāḍi al-Iyāḍ menetapkan batas minimal usia dalam menerima riwayat hadis yaitu lima tahun, sebab pada masa usia ini seorang anak lazimnya sudah mampu menghafalkan apa yang didengarnya dan mengingat apa yang telah dihafalnya.
- b. Al-Ḥafīẓ bin Mūsā al-Hammāl berpendapat, bahwa proses mendengar di usia anak-anak itu dianggap sah jika anak sudah bisa membedakan antara sapi dan *himār*, atau sudah bisa membedakan antara sesuatu yang baik dan buruk.
- c. Terdapat juga pandangan yang menyebutkan kebolehan menerima hadis saat masih usia anak-anak, namun telah mampu memahami isi perbincangan serta mampu memberi respons, atau hal demikian disebut juga dengan usia *tamyiz*.²⁴

Perbedaan pandangan mengenai syarat *tamyiz* pada usia anak-anak dalam periwaiatan hadis tidak bergantung pada batasan usia semata, namun juga pada tingkat intelektualitas dan personalitas anak tersebut. Seorang anak dianggap *mumayiz* jika sudah mampu memahami isi sebuah percakapan, merespons dengan baik, dan mempunyai daya ingat yang cukup baik. Pada usia tersebut, seorang anak boleh jadi telah memenuhi syarat *tamyiz* karena faktor lingkungan sekitar dan perkembangan kognitifnya, dan bagi anak-anak lain seusianya itu belum.

Adapun terkait proses periwaiatan hadis oleh seorang kafir atau fasik, menurut pendapat mayoritas ulama bahwa hal itu dinyatakan sah, selama riwayat hadis tersebut disampaikan atau diriwayatkan setelah mereka memeluk Islam dan bertobat. Demikian pula, Ibn Ḥajar menekankan bahwa apabila riwayat dari orang kafir yang kemudian memeluk Islam itu dapat diterima, maka riwayat dari orang fasik yang telah bertobat (dan bahkan di sisi lain dikenal kualitas pribadinya) tentu jauh lebih layak untuk diterima. Tapi sebaliknya, riwayat hadis dari orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau kesadaran tetap tidak diterima meskipun disampaikan setelah sembuh. Sebab, selama dalam keadaan demikian, orang tersebut kehilangan kesadarannya dan juga tidak memenuhi syarat sebagai rawi yang memiliki daya ingat kuat.²⁵

Setelah membahas syarat-syarat *al-taḥammul* di atas, maka pembahasan selanjutnya berfokus pada syarat-syarat dalam proses *al-adā'*. Jika pada tahap *al-taḥammul* terdapat sedikit kelonggaran, misalnya diperbolehkan bagi anak-anak atau bahkan non-Muslim turut serta dalam penerimaan hadis, maka pada tahap *al-adā'*, tidak diperkenankan kelonggaran terhadap kedua syarat tersebut, bahkan ditetapkan menjadi lebih ketat. Hal ini sebab penyampaian hadis adalah proses transmisi informasi secara publik dan berpotensi memengaruhi persepsi umat.

Adapun beberapa syarat bagi penyampai hadis dalam proses *al-adā'*, umumnya mencakup empat aspek utama, sebagai berikut:

²³Aziz Abd, "Taḥammul Wa Al-Adā' Dalam Periwaiatan Hadīth," Baḥtsuna: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 3, No. 2 (2021), h. 187.

²⁴Aziz Abd, "Taḥammul Wa Al-Adā' Dalam Periwaiatan Hadīth," h. 187.

²⁵Aziz Abd, "Taḥammul Wa Al-Adā' Dalam Periwaiatan Hadīth", h. 188.

- a. Syarat Islam dan balig. Seorang periwayat hadis mesti beragama Islam dan telah mencapai kedewasaan berpikir, bukan semata-mata dewasa secara biologis. Usia remaja dianggap mampu membedakan antara yang benar dan salah, dan hal ini dinilai sebagai usia minimum yang memungkinkan seseorang dalam menyampaikan hadis secara bertanggung jawab. Berbeda dengan usia anak-anak yang meskipun secara sah menerima hadis, namun belum tentu memiliki tanggung jawab hukum, serta berpotensi memberi informasi secara inkonsisten sebab ketidakstabilan emosi dan nalar.
- b. Syarat Berakal. Ini menjadi penting, sebab hanya orang-orang berakal sehat yang mampu menyampaikan hadis dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh. Oleh sebab itu, riwayat hadis dari orang gila, orang yang kehilangan akal, atau orang yang dalam keadaan mabuk tidak dapat diterima karena hilangnya kendali dan nalar sehat dalam proses penyampaian hadis.
- c. Syarat ‘*adil* (Integritas religiositas). Seorang rawi dikatakan ‘*adil* apabila dikenal masyarakat sebagai sosok yang taat beragama, menjauhi dosa besar, dan tidak melakukan dosa kecil secara terus menerus, serta senantiasa menjaga kehormatan dirinya. Sederhananya, sikap jujur dan tekun dalam beribadah, serta perilaku terpuji dalam kesehariannya, dapat menjadi indikator utama dalam mengukur kualitas pribadi seorang perawi.
- d. Syarat *ḍabit* (Intelektualitas). Seorang rawi diakui *ḍabt* jika memiliki daya ingat yang kuat dan akurat. Seorang rawi harus dapat mengingat dengan cermat setiap apa yang diterima dari gurunya, baik berupa hafalan maupun melalui tulisan yang terjaga dengan ketat dan tidak mengalami perubahan. Kesahihan hadis tergantung pada kecermatan rawi dalam menjaga kemurnian hadis yang diriwayatkan.²⁶

Demikian, apabila keempat aspek tersebut terpenuhi, maka seseorang layak menjadi periwayat hadis yang sah dalam sistem periwaiatan hadis. Adapun setelah memahami kriteria periwayat hadis dalam proses *taḥammul wa al-adā*, maka pembahasan berikutnya diarahkan kepada syarat-syarat validitas sanad dan matan sebagai aspek penilaian kualitas hadis secara keseluruhan, dan merupakan penilaian terhadap hasil dari proses teknik periwaiatan itu sendiri.

2. Syarat Validitas Sanad dan Matan

Rumusan kaidah kesahihan hadis telah diungkap oleh para ulama terdahulu, lalu disimpulkan oleh Syuhudi Ismail, sehingga menghasilkan formulasi unsur-unsur kaidah kesahihan hadis yang sistematis dan mudah dipahami. Berangkat dari definisi hadis *ṣaḥīḥ* yang dikemukakan oleh Ibnu al-Ṣalāḥ dan Imam al-Nawāwī, kemudian Syuhudi Ismail mengungkapkan bahwa terdapat tiga unsur utama kesahihan hadis, sebagai berikut:

- a. Memastikan kesinambungan sanad yang terjaga antar rawi hadis, mulai dari taraf *mukharrij* (periwayat terakhir) sampai kepada Nabi saw.
- b. Memastikan tiap-tiap rawi hadis dalam sanad tersebut bersifat ‘*adil* (integritas keagamaan) dan *ḍabit* (integritas intelektual).
- c. Memastikan sanad dan matan hadis tersebut terjaga dari *syuḏūḏ* dan ‘*illat*.

Demikian, ketiga unsur kaidah kesahihan hadis ini, dapat dijabarkan menjadi tujuh poin, yaitu lima poin berkaitan dengan sanad hadis: 1) Kontinuitas sanad sampai kepada Nabi saw; 2) Periwayat ‘*adil*; 3) Periwayat *ḍabit*; 4) Terjaga dari *syuḏūḏ*, dan 5) Terjaga dari ‘*illat*;

²⁶Putri Permata Gusnelly, Tesa Palisa, “Ilmu Tahammul Wa Ada’ Dalam Kajian Hadis.”, h. 7-8.

serta dua poin lainnya berkaitan dengan matan hadis, yakni : 1) Terjaga dari *syuḏūḏ*; dan 2) Terjaga dari ‘*illat*.²⁷

Selain itu, salah satu kriteria validitas sanad dan matan hadis adalah terjaga dari adanya *syuḏūḏ* dan ‘*illat*. Demikian terdapat tiga pendapat populer terkait maksud dari hadis *syāḏ* (hadis yang mengandung *syuḏūḏ*), sebagai berikut:

- a. Menurut Imam al-Syāfi‘ī; hadis *syāḏ* ialah hadis yang diriwayatkan oleh rawi *ṣiqah*, namun riwayat hadis tersebut menyelisihi riwayat hadis oleh rawi *ṣiqah* lainnya.
- b. Menurut Imam al-Ḥākīm al-Naisabūri, bahwa hadis *syāḏ* adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi *ṣiqah*, namun rawi *ṣiqah* lainnya tidak meriwayatkan hadis tersebut.
- c. Menurut pendapat Abū Ya’lā al-Khalilī; hadis *syāḏ* ialah hadis yang memiliki satu jalur periwaiyatan saja, baik rawi hadis dinilai *ṣiqah* maupun tidak.

Sebagai penutup dari pembahasan terkait syarat-syarat dalam periwaiyatan hadis, maka dapat ditegaskan bahwa keberlakuan sejumlah syarat tersebut merupakan representasi bentuk ketelitian dan kehati-hatian para ulama dalam menjaga orisinalitas dan autentisitas hadis Nabi saw. Dalam proses *taḥammul wa al-adā’*, setiap rawi dituntut untuk memenuhi standardisasi tertentu, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Standardisasi ini tidak hanya menegaskan urgensi integritas personal rawi, tapi juga merepresentasikan sistem ilmiah yang bertujuan untuk memastikan bahwa hadis yang sampai kepada umat melalui proses transmisi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, kajian mengenai validitas sanad dan matan juga menempati posisi yang signifikan dalam metodologi periwaiyatan hadis. Sebab, melalui proses menyelidik kontinuitas sanad, serta menimbang kesesuaian dan konsistensi matan, para ulama hadis telah mengembangkan mekanisme verifikasi yang tidak hanya ketat, tapi juga rasional dan sistematis. Ini menjadi bukti bahwa teknik periwaiyatan hadis bukan sekadar tradisi spiritual, namun juga merupakan sistem keilmuan yang relevan, bahkan hingga era kontemporer.

C. Transmisi Periwaiyatan Hadis

Setelah memahami konsep dan prinsip dasar dari teknik periwaiyatan hadis, penting juga untuk menyelidik terkait apa saja dan bagaimana transmisi (bentuk-bentuk) periwaiyatan hadis tersebut bisa diaplikasikan dalam praktik transmisi keilmuan Islam. Pada dasarnya, bentuk periwaiyatan hadis merupakan mekanisme formal yang digunakan oleh para rawi dalam proses *taḥammul wa al-adā’*. Dalam studi ilmu hadis, dikenal beberapa bentuk periwaiyatan utama yang diakui validitasnya, baik secara lisan maupun tulisan, seperti *al-simā’* (mendengarkan riwayat hadis secara langsung), *qira’ah* (membacakan riwayat hadis di hadapan guru), *munāwalah* (menyerahkan naskah hadis, dari guru ke murid), *ijāzah*, dan lain-lain. Setiap bentuk periwaiyatan ini memiliki prosedur dan legitimasi yang bervariasi, yang merepresentasikan tingkat kehati-hatian ulama dalam menjaga autentisitas dan validitas hadis. Agar dapat memahami kompleksitas dan karakteristik masing-masing bentuk periwaiyatan hadis, maka uraian berikut ini akan menjabarkan secara sistematis beberapa jenis periwaiyatan yang telah diterapkan oleh para ulama dalam proses transmisi hadis.

Imam al-Nawawi menyebutkan, bahwa terdapat delapan bentuk periwaiyatan, mencakup metode penerimaan penyebaran hadis serta kriteria intelektualitas seorang rawi, sebagai berikut:²⁸

²⁷Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Edisi Kedu (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), h. 61.

²⁸Imam Al-Nawawi, *Dasar-Dasar Ilmu Hadis*, Edisi Kedu (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. 50-74.

1. Mendengarkan (*Al-Samā'*) Riwayat Hadis dari Redaksi Seorang Guru

Bentuk periwaiyatan ini bisa berupa *imlā'* ataupun selainnya, bisa dari tulisan maupun dari hafalan seorang guru. Jumhur ulama ahli hadis menuturkan, bahwa bentuk periwaiyatan *al-samā'* ini merupakan yang tertinggi kualitasnya. *Al-Qādī al-Iyāḍ* mengungkap, bahwa para ulama telah bersepakat terkait penggunaan lambang periwaiyatan berikut ini: (1) "*Ḥaddaṣanā*" (seorang syekh menyampaikan hadis ini kepada kami); (2) "*Akhbaranā*" (seorang guru memberitakan hadis ini kepada kami); (3) "*Anba'anā*" (seorang guru menceritakan hadis ini kepada kami); (4) "*Sami'tu fulān wa qāla lanā*" (aku mendengar si fulan, dan dia mengatakan tentang hadis ini kepada kami); (5) "*Sami'tu fulānān wa ḡakara lanā*" (aku mendengar si fulan menyebutkan hadis ini kepada kami). Menurut Al-Khaṭīb al-Bagḡādī, tingkatan ungkapan tersebut berurut mulai dari tertinggi ke terendah: *Sami'tu*, lalu *ḡaddaṣanā*, lalu *ḡaddaṣanā*, dan *akhbaranā*, sementara ungkapan *anba'anā* dan *nabba'anā* itu jarang digunakan.

2. Membacakan (*Al-Qirā'ah*) Riwayat Hadis di Hadapan Guru

Bentuk periwaiyatan ini disebut *'arḍ* (sorogan), yakni seorang murid bisa membacakan langsung di hadapan gurunya, atau meminta orang lain untuk membacakannya (sementara murid tersebut mendengarkan dengan baik). Ada pula riwayat hadis tersebut, bisa berasal dari hafalan maupun tulisan dalam kitab.

3. Memberikan Lisensi (*Al-Ijāzah*) Periwaiyatan Hadis

Bentuk periwaiyatan ini terbagi ke dalam beberapa kategori, sebagai berikut: (1) Seorang guru memberi lisensi kepada salah seorang murid untuk meriwaiyatkan kitab hadis tertentu. Jumhur ulama menyepakati kebolehan dalam menggunakan bentuk periwaiyatan *ijāzah* ini. contoh ungkapannya, yaitu: "Aku memberikan lisensi kepadamu berupa hadis-hadis yang termuat dalam daftar isi kitabku". Ini merupakan bentuk *ijāzah* tertinggi dan tidak berkaitan dengan bentuk *munāwalah*. Namun, sebagian kelompok ulama ada yang menolak bentuk periwaiyatan ini.

4. Menyerahkan (*Al-Munāwalah*) Riwayat Hadis

Bentuk periwaiyatan *al-munāwalah* terbagi ke dalam dua kategori, yaitu: (1) *Munāwalah* yang disertai *ijāzah*; dan (2) *Munāwalah* yang tidak disertai *ijāzah*. Secara absolut, kategori pertama merupakan bentuk tertinggi dalam *ijāzah*; seorang guru menyerahkan atau menyalin kitabnya, lalu diberikan kepada muridnya.

5. Menuliskan (*Al-Kitābah*) Riwayat Hadis

Bentuk periwaiyatan ini di mana seorang guru menulis setiap riwayat hadis yang diterima untuk kemudian disampaikan kepada murid-murid yang hadir ataupun tidak hadir di majelisnya, baik dia menulisnya sendiri atau memerintahkan orang lain untuk menuliskan. Bentuk *al kitābah* ini juga terbagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) *Kitābah* yang disertai *ijāzah*; dan (2) *Kitābah* yang tidak disertai *ijāzah*. Kategori yang terakhir, jika ditinjau berdasarkan kualitasnya, maka berada dalam satu tingkat dengan bentuk periwaiyatan *munāwalah* yang disertai *ijāzah*.

6. Memberitahukan (*Al-i'lām*) riwayat hadis

Bentuk periwaiyatan ini di mana seorang guru memberitahukan kepada para muridnya, bahwa riwayat hadis atau kitab yang dimilikinya adalah hadis yang diterima dari gurunya pula, dan tidak mengizinkan periwaiyatan terhadap hadis tersebut, sebab riwayat hadis tersebut hanya diberitahukan kepada murid tertentu. Mayoritas ulama dari berbagai kalangan, membolehkan bentuk periwaiyatan seperti ini. Namun, menurut pendapat yang lain, bahwa pendapat yang tepat adalah yang bersumber dari kalangan ahli hadis, di mana tidak membenarkan bentuk seperti ini.

7. Bentuk pesan (*Al-waṣīyah*)

Bentuk periwaiyatan ini yaitu seorang guru memberikan wasiat berupa kitab yang memuat hadis-hadis yang diterimanya kepada para muridnya, tepat ketika guru tersebut sudah mendekati ajalnya atau hendak bepergian jauh. Bentuk ini oleh kalangan ulama adalah periwaiyatan yang tidak diperbolehkan.

8. Bentuk penemuan (*Al-wijādah*)

Bentuk periwaiyatan *al-wijādah*, berdasarkan gramatikal Arab, merupakan derivasi yang berbentuk infinitif dari kata kerja “*wajada*”. Dalam bentuk periwaiyatan ini, seorang guru tidak melakukan apa pun terhadap hadis-hadis yang tidak diriwayatkan langsung oleh seorang *wajid* (penemu riwayat hadis). Bentuk periwaiyatan ini termasuk jenis periwaiyatan yang *munqaṭ*.

Beragam bentuk periwaiyatan hadis yang telah dijabarkan sebelumnya, mengindikasikan adanya mekanisme teknis yang diatur secara ketat dalam proses transmisi hadis. Namun, riwayat hadis tidak hanya dikur dari bentuk transmisi semata, namun juga bergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat tertentu yang termasuk dalam standarisasi validitas dalam ilmu hadis. Oleh sebab itu, untuk menilai kelayakan suatu periwaiyatan, para ulama menetapkan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan karakteristik rawi, kualitas hafal, serta kontinuitas sanad. Pembahasan selanjutnya akan menjabarkan syarat-syarat tersebut sebagai fondasi penting dalam rangka menjaga akurasi dan otoritas periwaiyatan hadis.

D. Metode Periwaiyatan Hadis

Metode periwaiyatan hadis memainkan peran signifikan dalam menjaga kemurnian ajaran Nabi saw. Metode periwaiyatan ini tidak sekadar mencerminkan bagaimana hadis ditransmisikan, namun juga menunjukkan tingkat ketelitian para rawi dalam menjaga kemurnian pesan yang disampaikan. Secara umum, metode periwaiyatan hadis terbagi ke dalam dua model utama, yaitu *riwāyah bi al-lafz* (periwayatan secara lafal) dan *riwāyah bi al-ma'nā* (periwayatan secara makna). Kedua pembagian metode periwaiyatan hadis ini lebih ditekankan pada riwayat hadis-hadis *qauliyah*, yakni hadis yang memuat sabda Nabi saw., yang kemudian didengar oleh para sahabat, lalu orang-orang belakangan meriwayatkan hadis-hadis *qauliyah* ini secara lafal maupun makna. Selain itu, masing-masing metode periwaiyatan ini memiliki landasan, kelebihan, serta batasan yang telah dibahas secara kritis oleh para ulama hadis. Berikut uraian lengkapnya:

Metode *riwāyah bi al-lafz* berarti bahwa apa yang diriwayatkan oleh seorang rawi harus sama persis dengan apa yang disabdakan oleh Nabi tanpa adanya penambahan dan pengurangan walaupun hanya satu huruf.²⁹ Periwaiyatan *bi al-lafz* Hal ini mengindikasikan proses periwaiyatan yang terjadi antara orang yang meriwayatkan dan orang yang menerima riwayat tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi saw. tanpa adanya perubahan sedikit pun. Bahkan, para ulama bersepakat, metode periwaiyatan seperti ini merupakan cara yang paling baik dan berkualitas tinggi, sebab kemurnian hadis yang disampaikan lebih terjamin.³⁰

Hal demikian dipertegas dengan adanya penekanan dari para ulama terkait penggunaan metode *riwāyah bi al-lafz* ini dan menolak periwaiyatan hadis secara makna. Ada pun ulama yang menolak, seperti Muhammad bin Sirrin, Abu Bakar al-Rāzī, dan lain-lain, di mana mereka tidak memperkenankan periwaiyatan hadis kecuali dengan bentuk lafal asli

²⁹Aziz Abd, “Tahammul Wa Al-Adā’ Dalam Periwaiyatan Hadīth.”, h. 189.

³⁰Azzah Fadiyah Nurfadhilah Fahman, Muhammad Ali Ngampo, “Periwaiyatan Hadis: Analisis Teknik, Syarat, Dan Metode.”, h. 502.

dari Nabi saw. tanpa adanya penambahan ataupun pengurangan.³¹ Dari sinilah kemudian ulama ahli hadis bersepakat untuk menjaga lafal hadis dengan segenap hati, kemudian menyampaikannya sesuai dengan lafal yang diterima atau yang didengarnya, tanpa adanya perubahan sedikit pun. Hal ini disebabkan, sabda Nabi saw. adalah sebuah perkataan-perkataan yang mengandung *faṣahah* dan *balagah*, sehingga periwaiyatan tidak hanya menimbulkan variasi narasi, namun juga secara makna otomatis dapat menimbulkan perbedaan redaksi.

Adapun *riwayah bi al-ma'nā*, merupakan salah satu metode periwaiyatan hadis oleh rawi yang disampaikan dengan redaksi yang bervariasi, tetapi makna dan kandungan hadis tersebut tetap sama. Periwaiyatan *bi al-ma'nā* lazim didefinisikan sebagai cara periwaiyatan oleh seorang rawi yang meriwayatkan hadis menggunakan lafal dari dirinya sendiri, namun disertai dengan keterangan maksud dari hadis tersebut tanpa melakukan penambahan maupun pengurangan. Sejalan dengan pandangan dari Muhammad Ajjaj al-Khatib, bahwa wajib bagi seorang rawi untuk menjelaskan bentuk *taḥammul* (periwayatan) yang digunakan.³²

Selain itu, penting juga untuk diketahui bahwa terdapat dua golongan yang saling berbeda dalam menyikapi persoalan *riwāyah bi al-ma'nā* ini. Golongan yang pertama adalah kelompok ulama yang membolehkan periwaiyatan hadis secara makna, namun dengan syarat bahwa rawi bersangkutan memahami konteks hadis serta arti setiap lafal, juga mengetahui perubahan yang terjadi dalam redaksi hadis. Hal demikian ini merupakan pendapat oleh jumhur ulama, meskipun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan syarat-syaratnya. Sementara itu, ada pun golongan kedua merupakan sekelompok ulama yang melarang *riwāyah bi al-ma'nā* secara mutlak, di mana golongan ini tidak memperkenankan bagi rawi untuk melakukan perubahan lafal pada hadis, meskipun mengandung makna yang serupa. Pelanggaran seperti ini berlaku bagi seorang rawi yang mengerti terkait materi dan tema hadis ataupun tidak. Golongan kedua ini dipelopori oleh Umar bin Khaṭṭab, Zaīd bin Arqam, Abdullah bin 'Umar, dll., bahkan dari generasi *tabi'in*.

Meski sebagian besar ulama ahli hadis membolehkan metode periwaiyatan secara makna, namun dalam praktiknya, metode seperti itu tidaklah bersifat longgar, tapi disertai dengan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat yang dimaksud sebagaimana telah dijabarkan oleh Syuhudi Ismail, yakni beberapa ketentuan yang telah disepakati oleh para ulama ahli hadis, sebagai berikut:

1. Metode *riwāyah bi al-ma'nā* hanya diperkenankan bagi rawi yang memiliki penguasaan mendalam terhadap bahasa Arab guna mengantisipasi kekeliruan dalam penyusunan redaksi hadis.
2. Periwaiyatan secara makna hanya dilakukan dalam kondisi terpaksa. Misalnya, apabila seorang rawi terlupa akan matan asli hadis.
3. Periwaiyatan *bi al-ma'nā* hanya diperuntukkan bagi hadis-hadis yang sifatnya *ta'abbudi*, yakni memuat doa, zikir, azan, takbir, atau syahadat. Sementara hadis yang termasuk dalam kategori *jawāmi' al-kalim* itu tidak dibolehkan untuk diriwayatkan secara makna.
4. Jika seorang rawi merasa ragu terhadap susunan matan hadis yang diriwayatkannya, maka wajib baginya untuk menambahkan frasa seperti "*au kamā qāla*" atau "*au nahwa*

³¹Dozan dan Sugitanata, Konsep Dan Praktik Metode Periwaiyatan Hadits Dan Takhrij Al-Hadits (Studi Terhadap Teks Hadits) (Beirut: Dar al-'Ilmi al-Malayyin, 1977), h. 80-81.

³²Dozan dan Sugitanata, Konsep Dan Praktik Metode Periwaiyatan Hadits Dan Takhrij Al-Hadits (Studi Terhadap Teks Hadits), h. 210.

ḥāza”. Ini menunjukkan bahwa riwayat hadis tersebut tidak menggunakan redaksi harfiah.

5. Metode *riwāyah bi al-ma'nā* hanya diperkenankan sebelum masa kodifikasi hadis secara resmi. Adapun saat kodifikasi dimulai, penyampaian hadis harus dilakukan secara lafal guna menjaga orisinal dan akurasi teks hadis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode periwaiatan hadis, baik berdasarkan lafal maupun makna, merupakan bagian integral dari mekanisme transmisi hadis dalam tradisi Islam yang sangat memperhatikan keakuratan dan sikap kehati-hatian. Meskipun periwaiatan secara lafal lebih diunggulkan dalam menjaga orisinalitas sabda Nabi saw., namun periwaiatan secara makna juga tetap diakui validitasnya oleh mayoritas ulama hadis selama memenuhi syarat tertentu yang cukup ketat. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas yang disertai dengan tanggung jawab ilmiah dalam rangka menjaga kemurnian ajaran Nabi saw.

E. Validitas Riwayat

Validitas riwayat dalam mekanisme periwaiatan hadis merupakan aspek yang sangat penting dalam studi ilmu hadis karena menentukan dapat atau tidaknya suatu hadis diterima sebagai sumber ajaran Islam. Secara umum, validitas riwayat berarti keabsahan, kebenaran, dan keotentikan suatu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad ﷺ. Dalam konteks mekanisme periwaiatan hadis, validitas riwayat berfungsi untuk memastikan bahwa hadis yang sampai kepada umat Islam benar-benar berasal dari Nabi, bukan hasil tambahan, kesalahan, atau rekayasa perawi. Oleh sebab itu, para ulama hadis mengembangkan metode ilmiah yang sangat ketat untuk menilai keabsahan suatu riwayat, baik dari segi sanad (rantai periwaiatan) maupun matan (isi hadis).

Penilaian validitas riwayat dari sisi sanad dilakukan dengan meneliti setiap perawi dalam rantai periwaiatan. Para ulama memastikan bahwa sanad hadis bersambung dari perawi pertama hingga perawi terakhir, sehingga tidak ada celah pemutusan (*inqitha'*). Selain itu, para perawi juga harus memenuhi dua syarat utama, yaitu *adil* dan *dhabit*. Sifat *adil* menunjukkan bahwa perawi memiliki integritas moral, jujur, dan tidak dikenal sebagai pelaku maksiat atau bid'ah. Sementara itu, sifat *dhabit* menunjukkan tingkat ketelitian dan kemampuan hafalan perawi dalam menyampaikan hadis tanpa mengubah maknanya. Jika dalam sanad ditemukan perawi yang lemah hafalannya, diragukan kejujurannya, atau terdapat pemutusan rantai periwaiatan, maka hadis tersebut dinilai tidak valid atau lemah (*daif*).

Sementara itu, dari sisi matan, validitas riwayat diuji dengan cara membandingkan isi hadis dengan sumber-sumber ajaran Islam yang lebih kuat, seperti al-Qur'an dan hadis-hadis sahih lainnya. Hadis yang matannya bertentangan dengan nash al-Qur'an, bertentangan dengan hadis sahih yang lebih kuat, atau mengandung makna yang tidak logis dan tidak sesuai dengan realitas sejarah, akan dinilai cacat (*ma'lul*) atau menyimpang (*syadz*). Proses kritik terhadap matan ini dikenal dengan istilah *naqd al-matan*, yang bertujuan menjaga kemurnian ajaran Islam agar tidak tercampur dengan pemahaman atau ucapan yang bukan berasal dari Rasulullah ﷺ.

Melalui pemeriksaan yang menyeluruh terhadap sanad dan matan inilah kemudian para ulama hadis mengklasifikasikan riwayat ke dalam beberapa tingkatan, seperti sahih, hasan, daif, dan maudu'. Hadis yang dinilai sahih berarti memiliki sanad bersambung, perawinya adil dan dhabit, serta matannya tidak bertentangan dengan sumber lain yang sahih. Sedangkan hadis hasan memiliki kriteria yang hampir sama, hanya saja tingkat ketelitian perawinya sedikit di bawah hadis sahih. Adapun hadis daif atau maudu' dianggap

tidak valid dan tidak dapat dijadikan dasar hukum atau ajaran karena terdapat cacat dalam sanad atau matannya.

Dengan demikian, validitas riwayat dalam mekanisme periwaiyatan hadis merupakan proses ilmiah yang sangat penting untuk menjaga kemurnian dan otentisitas ajaran Islam. Melalui proses ini, para ulama hadis berupaya memilah antara riwayat yang benar-benar berasal dari Nabi dengan riwayat yang diragukan asal-usulnya. Upaya tersebut tidak hanya menunjukkan ketelitian para ulama dalam menjaga warisan Rasulullah ﷺ, tetapi juga menjadi dasar bagi umat Islam dalam memahami dan mengamalkan hadis dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab ilmiah.

Teknik periwaiyatan hadis tidak hanya berperan sebagai sarana historis dalam menjaga autentisitas hadis Nabi saw., namun juga menggambarkan kedalaman dan betapa kompleks sistem epistemologi Islam. Melalui konstruksi sanad dan matan yang selektif, teknik periwaiyatan ini telah membangun fondasi metodologis dalam menyeleksi, dan memverifikasi informasi keagamaan secara sistematis. Adapun dalam konteks keilmuan kontemporer, prinsip-prinsip ini memiliki relevansi yang signifikan, terutama dalam upaya validasi berbagai sumber pengetahuan dan pelestarian integritas ilmiah. Di tengah arus informasi yang kian padat dan tidak terkontrol, aset berupa teknik periwaiyatan ini dapat menjadi model etis dan metodologis untuk pengembangan kajian Islam, disiplin ilmu sosial, juga kajian interdisipliner berbasis data historis. Lebih lanjut, teknik periwaiyatan hadis juga membuka ruang dialog dengan pendekatan ilmiah modern, seperti kajian historis kritis, kritik teks, dan metode rekonstruksi sumber. Analogi antara prinsip ketelitian dalam periwaiyatan dengan kaidah keabsahan ilmiah menjadikan ilmu hadis bukan sebatas aset tradisional, tapi juga sebagai sistem yang hidup dan relevan dalam merespons tantangan keilmuan kontemporer.

Sebagaimana pada era digital yang ditandai dengan ledakan informasi serta kemudahan dalam mengakses data-data melalui berbagai platform digital, teknik periwaiyatan hadis ini justru semakin membuktikan urgensinya. Prinsip selektif dan verifikasi sumber dalam tradisi studi ilmu hadis dapat menjadi acuan epistemologis dalam menghadapi penyebaran informasi yang bersifat viral namun terkadang tidak valid. Penerapan pendekatan yang bersifat analog dengan sistem sanad, yakni menelusuri riwayat dan kredibilitas informan dalam konteks praktik keilmuan Islam klasik ini dapat menginspirasi pengembangan literasi digital kritis di masyarakat. Dengan demikian, menghidupkan kembali nilai-nilai metodologis periwaiyatan dalam konteks digital tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak, terlebih lagi dalam menciptakan ruang publik yang berbasis pada informasi valid.³³

Diskusi mengenai metode periwaiyatan secara lafal dan makna menegaskan urgensi dari bentuk sikap kehati-hatian dalam menyampaikan hadis. Meskipun periwaiyatan *bi al-ma'nā* diperkenankan dalam beberapa kondisi tertentu, hal ini hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kemampuan mendalam terhadap bahasa Arab dan dilakukan dengan syarat-syarat yang ketat. Kondisi ini pula dipertegas setelah masa kodifikasi hadis, di mana metode periwaiyatan *bi al-lafz* menjadi standar utama dalam pelestarian hadis. Demikian, seluruh kerangka teknik periwaiyatan hadis yang mencakup pengertian, unsur, syarat-syarat, hingga pada metode periwaiyatan, merepresentasikan semangat ilmiah dan integritas moral dalam menjaga orisinalitas hadis Nabi saw. Di era digital saat ini, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan sebagai asas metodologis dalam menjaga validitas transmisi pengetahuan dan

³³Sabilar Rosyad and Muhammad Alif, "Hadis Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Penggunaan Teknologi Dalam Studi Hadis," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, Vol. 24, No. 2 (2023), h. 185–197.

informasi Islam yang tersedia di berbagai platform digital selama prinsip kehati-hatian dan penuh tanggung jawab ini tetap dijaga.

Kesimpulan

Mekanisme periwiyatan hadis merupakan suatu sistem transmisi informasi keagamaan yang memiliki fondasi metodologis yang sangat ketat dalam tradisi keilmuan Islam. Konsep dasar mekanisme periwiyatan ini mencakup mekanisme penulisan atau pencatatan, serta penyampaian dan verifikasi riwayat hadis melalui rantai periwayat (*sanad*) dan isi riwayat (*matan*), di mana hal ini bertujuan untuk menjaga autentisitas dan integritas ajaran Nabi saw.

Berkenaan dengan proses *tahammul wa al-ada'*, para ulama ahli hadis menggunakan beberapa rumusan metode yang sangat sistematis. Setiap metode memiliki syarat dan tata cara tertentu dalam penerapannya, dan menunjukkan adanya standardisasi yang cukup ketat dalam menerima dan menyebarluaskan hadis. Bentuk-bentuk periwiyatan, seperti *simā'*, *qirā'ah*, *ijāzah*, dll., tidak hanya bersifat mekanis, namun juga merepresentasikan sikap penghormatan terhadap guru, ilmu, dan kejujuran periwiyatan. Di samping itu, variasi dalam metode periwiyatan hadis menunjukkan fleksibilitas teknis dalam menyampaikan hadis, namun tetap berada dalam koridor validasi yang ketat. Distingsi di antara tiap bentuk periwiyatan ini juga menampakkan bagaimana hadis dapat ditransmisikan dengan tetap menjunjung tinggi akurasi dan sikap tanggung jawab.

Adapun syarat yang mesti terpenuhi dalam konteks periwiyatan, yakni meliputi syarat dalam proses *tahammul* (menyampaikan riwayat hadis), *al-adā'* (menerima riwayat hadis), juga termasuk di dalamnya kriteria rawi yang terlibat dalam periwiyatan, yakni mencakup integritas keagamaan dan integritas intelektual. Penekanan pada kriteria ke-*adil*-an dan ke-*ḍabit*-an rawi merupakan bentuk manifestasi dari semangat ilmiah untuk menjaga kualitas dan autentisitas periwiyatan hadis. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan kaidah-kaidah kesahihan hadis, sebab hal ini berkaitan erat dalam proses periwiyatan.

Daftar Pustaka

- Anam Wahidul. Metode Al-Iraqy (Metode Mudah Memahami Ilmu Hadis Secara Berjenjang). Blitar: MSN Press, 2020.
- Andi Rahman. Uji Autentisitas Hadis Dan Telaah Otoritasnya Terhadap Syariat Islam. Edisi Pert. Banten: Maktabah Darus-Sunnah, 2022.
- Aziz Abd. "Tahammul Wa Al-Adā' Dalam Periwiyatan Hadīth." Bahtsuna: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 3, No. 2 (2021).
- Azzah Fadiyah Nurfadhilah Fahman, Muhammad Ali Ngampo, and Tasmin Tangngareng. "Periwiyatan Hadis: Analisis Teknik, Syarat, Dan Metode." As-Sultan: Journal of Education, Vol. 1, No. 1 (2025).
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dina Sakinah Wijaya and Nurul Fitri Habibah. "Periwiyatan Hadis Nabi (Tahammul Wal Ada'), Ilmu Jarh Wa Ta'dil Dan Ilmu Nasikh Mansukh Dalam Hadis." El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu, Vol. 5, No. 1 (2024).
- Dozan dan Sugitanata. Konsep Dan Praktik Metode Periwiyatan Hadits Dan Takhrij Al- Hadits (Studi Terhadap Teks Hadits). Beirut: Dar al-'Ilmi al-Malayyin, 1977.
- Gaffar, Abdul, and Maggading Ismail. AL Jarh Wa Al Ta'dil (Kontruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis). Edisi Pert. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Imam Al-Nawawi. Dasar-Dasar Ilmu Hadis. Edisi Kedu. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.

- Kamus Al-Munawwir. Ahmad Warson Munawwir. Surabaya: Pustaka Prograsif, 1997.
- “Kitab Yang Menghimpun Catatan Dari Tradisi Lisan Dalam Agama Yahudi, Yang Dilakukan Oleh Para Penganutnya Dari Generasi Ke Generasi. Uraian Lebih Lanjut Dapat Dilihat Dalam Ilim Abdul Halim, “Agama Yahudi Sebagai Fakta Sosial Keagamaan”.
Religious: Jurnal Agama Dan Lintas Budaya, Vol. 2, No. 1 (2017).
- Kusrani. “Mengenal Tuntas Seluk-Beluk Periwiyatan Hadis.” Riwayat : Jurnal Studi Hadis, Vol. 2, No. 2 (2016).
- Latifah Anwar. ““Hadis Dan Sunnah Nabi Dalam Perspektif Joseph Schacht.” Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis, Vol. 3, No. 2 (2020).
- Muhammad Mustafa Azami. Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya. Edisi Keem. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.
- Oktari Kanus. “Pembatasan Dalam Periwiyatan Hadis (Taqlil Ar-Riwayat).” Jurnal Kawakib, Vol. 3, No. 1 (2022).
- Putri Permata Gusnelly, Tesa Palisa, and Zikri Darussamin. “Ilmu Tahammul Wa Ada’ Dalam Kajian Hadis.” Jurnal: El-Mizzi, Vol. 3, No. 2 (2024).
- Robiatul Adawiyah dan Romlah Abubakar Askar. “Sinonimitas Hadits (Telaah Sinonim Term Hadits, Struktur, Dan Macam Hadits).” Dirayah: Jurnal Ilmu Hadits, Vol. 4, No. 2 (2024).
- Sabilar Rosyad and Muhammad Alif. “Hadis Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Penggunaan Teknologi Dalam Studi Hadis.” Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama, Vol. 24, No. 2 (2023).
- Sugitanatav, Wely Dozan dan Arif. “Konsep Dan Praktik Metode Periwiyatan Hadits Dan Takhrij Al-Hadits (Studi Terhadap TEks Hadits).” El-Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman, Vol. 14, No. 2 (2021).
- Syuhudi Ismail. Kaidah Kesahihan Hadis. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- . Metodologi Penelitian Hadis Nabi. Edisi Kedu. Jakarta: Bulan Bintang, 2007.
- Wafik Azizah and Yossi Kurnia Yudatama. “Metode-Metode Periwiyatan Hadis.” Al- Afkar: Journal for Islamic Studies, Vol. 7, No. 4 (2024).
- Yaqub, Ali Mustafa. Kritik Hadis. Edisi Kese. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2020.